



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa perpustakaan merupakan wahana belajar masyarakat sepanjang hayat agar menjadi manusia berilmu, berkualitas, berakhlak mulia dan gemar membaca sehingga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. bahwa perpustakaan sebagai sumber informasi dan sarana pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, rekreasi, dan pelestarian budaya perlu memiliki karakteristik Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam penyelenggaraan perpustakaan diperlukan pengaturan tentang perpustakaan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
8. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
10. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
11. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non departemen yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang Perpustakaan yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan deposit, Perpustakaan penelitian, Perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring Perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
12. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
13. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
14. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
15. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, baik perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
16. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.

17. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
18. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
19. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh Pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
20. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perpustakaan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai sarana untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah secara berkualitas, terintegrasi, berstandar Nasional dan berkesinambungan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjamin penyelenggaraan Perpustakaan kepada Masyarakat secara efektif dan efisien;
- b. mewujudkan Perpustakaan sebagai sarana penyelenggaraan pendidikan di Daerah, wahana pendidikan, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, rekreasi dan pelestarian budaya, yang perlu memiliki karakteristik budaya Daerah; dan
- c. menciptakan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. hak dan kewajiban;
- c. pembentukan, penyelenggaraan serta pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan;
- d. Standar Nasional Perpustakaan;
- e. jenis Perpustakaan;
- f. layanan perpustakaan;

- g. pembudayaan kegemaran membaca dan literasi;
- h. Koleksi Perpustakaan;
- i. tenaga Perpustakaan, pendidikan dan organisasi profesi;
- j. sarana dan prasarana;
- k. kerja sama dan peran serta Masyarakat;
- l. pembinaan dan pengawasan; dan
- m. pendanaan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan; dan
- c. mengalihmediakan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 6

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
 - b. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
 - c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
 - d. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Masyarakat penyandang disabilitas mempunyai hak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 7

- (1) Masyarakat mempunyai kewajiban:
 - a. menjaga dan memelihara kelestarian Koleksi Perpustakaan;
 - b. menyimpan, merawat, dan melestarikan Naskah Kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional;
 - c. menjaga kelestarian dan keselamatan Sumber Daya Perpustakaan di lingkungannya;
 - d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;
 - e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan;
 - f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan; dan
 - g. mendukung gerakan literasi dan gerakan kebudayaan kegemaran membaca.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, SERTA
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Perpustakaan

Pasal 8

- (1) Perpustakaan di Daerah dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada Pemustaka dan Masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (3) Pembentukan Perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memenuhi syarat memiliki:
 - a. Koleksi Perpustakaan;
 - b. tenaga Perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana Perpustakaan; dan
 - d. sumber pendanaan.

- (4) Perpustakaan yang dibentuk di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 9

Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:

- a. Perpustakaan Umum Daerah;
- b. Perpustakaan kecamatan;
- c. Perpustakaan desa/kelurahan;
- d. Perpustakaan Masyarakat;
- e. Perpustakaan keluarga; dan
- f. Perpustakaan pribadi.

Bagian Ketiga

Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan

Pasal 10

Setiap Perpustakaan di Daerah dikelola sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 11

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan Sumber Daya, pelayanan, dan pengelolaan Perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka dan Masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

BAB V

STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Standar Nasional Perpustakaan terdiri atas:
 - a. standar Koleksi Perpustakaan;

- b. standar sarana dan prasarana;
 - c. standar pelayanan Perpustakaan;
 - d. standar tenaga Perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan; dan
 - f. standar pengelolaan.
- (2) Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan di Daerah.

Pasal 13

Penetapan Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus memperhatikan kebutuhan Pemustaka penyandang disabilitas.

Bagian Kedua

Standar Koleksi Perpustakaan

Pasal 14

Standar Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, memuat kriteria minimal mengenai:

- a. jenis koleksi;
- b. jumlah koleksi;
- c. pengembangan koleksi;
- d. pengolahan koleksi;
- e. perawatan koleksi; dan
- f. pelestarian koleksi.

Pasal 15

- (1) Jenis Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, berbentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang terdiri atas fiksi dan nonfiksi.
- (2) Koleksi nonfiksi Perpustakaan Umum terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala, dan muatan lokal.
- (3) Koleksi nonfiksi Perpustakaan sekolah/madrasah terdiri atas buku teks pelajaran, bacaan umum, referensi, dan terbitan berkala.
- (4) Koleksi nonfiksi Perpustakaan Khusus terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala, laporan penelitian, dan literatur kelabu.
- (5) Selain koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Perpustakaan Umum dan Perpustakaan sekolah/madrasah dapat menambah alat peraga, praktik, dan/atau permainan.

Pasal 16

- (1) Jumlah koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, pada setiap Perpustakaan Umum atau Perpustakaan Khusus minimal 1.000 (seribu) judul.
- (2) Jumlah koleksi pada setiap Perpustakaan sekolah/madrasah minimal sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.
- (3) Jumlah koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Pasal 17

- (1) Pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, harus dilakukan berdasarkan kebijakan pengembangan koleksi pada setiap Perpustakaan.
- (2) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seleksi, pengadaan, pengolahan, dan penyiangan Bahan Perpustakaan.
- (3) Dalam pengembangan koleksi, setiap Perpustakaan harus menambah Koleksi Perpustakaan per tahun sesuai dengan kebutuhan Pemustaka.

Pasal 18

- (1) Pengolahan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dilakukan dengan sistem yang baku.
- (2) Pengolahan Koleksi Perpustakaan dilakukan dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 19

- (1) Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, harus dilakukan oleh setiap Perpustakaan secara berkala.
- (2) Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyimpanan dan konservasi.

Pasal 20

Perpustakaan Umum Daerah melakukan pelestarian koleksi yang memuat budaya Daerah.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, jumlah, pengembangan, pengolahan, perawatan, dan pelestarian koleksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 22

- (1) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, memuat kriteria minimal mengenai:
 - a. lahan;
 - b. gedung;
 - c. ruang;
 - d. perabot; dan
 - e. peralatan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektivitas.

Pasal 23

- (1) Setiap Perpustakaan wajib memiliki sarana penyimpanan koleksi, sarana akses informasi, dan sarana pelayanan Perpustakaan.
- (2) Sarana penyimpanan koleksi minimal berupa perabot yang sesuai dengan Bahan Perpustakaan yang dimiliki.
- (3) Sarana akses informasi minimal berupa perabot, peralatan, dan sarana temu kembali Bahan Perpustakaan dan informasi.
- (4) Sarana pelayanan Perpustakaan minimal berupa perabot dan peralatan yang sesuai dengan jenis pelayanan perpustakaan.
- (5) Setiap penyelenggara Perpustakaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penghentian bantuan pembinaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Perpustakaan yang telah memiliki sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk:
 - a. pengelolaan koleksi;
 - b. penyelenggaraan pelayanan;
 - c. pengembangan Perpustakaan; dan
 - d. kerja sama Perpustakaan.
- (2) Sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi.

Pasal 25

- (1) Setiap Perpustakaan wajib memiliki lahan dan gedung atau ruang.
- (2) Lahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (3) Gedung atau ruang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan.
- (4) Gedung Perpustakaan minimal memiliki ruang koleksi, ruang baca, dan ruang staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.
- (5) Ruang Perpustakaan minimal memiliki area koleksi, baca, dan staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.
- (6) Setiap Perpustakaan harus memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai lahan, gedung, ruang, fasilitas umum, dan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Setiap penyelenggara Perpustakaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penghentian bantuan pembinaan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Standar Pelayanan Perpustakaan

Pasal 26

- (1) Standar pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, memuat kriteria minimal mengenai sistem dan jenis pelayanan.
- (2) Standar pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semua jenis Perpustakaan.

Pasal 27

- (1) Sistem pelayanan Perpustakaan terdiri atas sistem terbuka dan sistem tertutup.
- (2) Sistem pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh setiap Perpustakaan.

Pasal 28

- (1) Jenis pelayanan Perpustakaan di Daerah terdiri atas:
 - a. pelayanan teknis; dan
 - b. pelayanan Pemustaka.
- (2) Pelayanan teknis di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pengadaan dan pengolahan Bahan Perpustakaan.
- (3) Pelayanan Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi.
- (4) Pelaksanaan pelayanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan baik koleksi setempat maupun Koleksi Perpustakaan lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Administrasi pelayanan dilaksanakan untuk semua jenis kegiatan pelayanan Perpustakaan.
- (2) Administrasi pelayanan Perpustakaan diselenggarakan dengan tujuan memudahkan dan menjamin keefektifan pelaksanaan kerja dalam pengelolaan pelayanan Perpustakaan.
- (3) Administrasi pelayanan Perpustakaan mengikuti pola dan cara yang baku atau yang berlaku dalam organisasi badan induknya.
- (4) Administrasi pelayanan Perpustakaan merupakan bukti pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pelayanan.
- (5) Pengembangan sistem administrasi pelayanan Perpustakaan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 30

Waktu dan jumlah jam pelayanan Perpustakaan disesuaikan dengan kebutuhan Pemustaka dengan mempertimbangkan kemudahan Pemustaka dalam menggunakan Perpustakaan.

Pasal 31

Perpustakaan menerapkan sistem manajemen yang sesuai dengan kondisi Perpustakaan dan mengikuti perkembangan sistem manajemen.

Pasal 32

- (1) Promosi pelayanan Perpustakaan dilakukan untuk meningkatkan citra Perpustakaan dan mengoptimalkan penggunaan Perpustakaan serta meningkatkan budaya kegemaran membaca Masyarakat.

- (2) Promosi pelayanan Perpustakaan dilakukan secara berkesinambungan dan perlu didukung dana yang memadai.

Bagian Kelima

Standar Tenaga Perpustakaan

Pasal 33

Standar tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, memuat kriteria minimal mengenai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi.

Pasal 34

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Selain tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan.
- (3) Pustakawan, tenaga teknis Perpustakaan, tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan, dan kepala Perpustakaan memiliki tugas pokok, kualifikasi, dan/atau kompetensi.

Pasal 35

- (1) Pustakawan memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma dua dalam bidang Perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (2) Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma dua di luar bidang Perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi dapat menjadi Pustakawan setelah lulus pendidikan dan pelatihan bidang Perpustakaan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan dalam bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional atau lembaga lain yang diakreditasi oleh Perpustakaan Nasional atau lembaga akreditasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pustakawan harus memiliki kompetensi profesional dan kompetensi personal.
- (2) Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja.
- (3) Kompetensi personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi Pustakawan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pustakawan harus memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan untuk peningkatan karier Pustakawan.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh lembaga sertifikasi.

Pasal 38

Tenaga teknis Perpustakaan melaksanakan kegiatan yang bersifat membantu pekerjaan fungsional yang dilaksanakan Pustakawan serta melaksanakan fungsi Perpustakaan lainnya.

Pasal 39

- (1) Tenaga teknis Perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan.
- (2) Tenaga nonpustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tenaga teknis komputer;
 - b. tenaga teknis audio visual;
 - c. tenaga teknis ketatausahaan; dan
 - d. tenaga teknis lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan harus memiliki kapabilitas, integritas, dan kompetensi dalam bidang Perpustakaan.
- (2) Kapabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan dan kecakapan dalam bidang Perpustakaan.
- (3) Kemampuan dan kecakapan dalam bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari pendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV)/sarjana terapan dan pengalaman bekerja di Perpustakaan minimal 5 (lima) tahun.
- (4) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang mewujudkan suatu kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan dalam bidang Perpustakaan.
- (5) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi atau lembaga pendidikan yang terakreditasi.

Pasal 41

- (1) Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang berasal dari Pustakawan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perpustakaan dapat diangkat dari tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan.
- (3) Kepala Perpustakaan memiliki kompetensi profesional, kompetensi personal, kompetensi manajerial, dan kompetensi kewirausahaan sesuai dengan jenis Perpustakaan.

Pasal 42

- (1) Kepala Perpustakaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan Pustakawan atau tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan yang memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV)/sarjana terapan;
 - b. memiliki pengalaman bekerja di Perpustakaan Umum Daerah paling singkat 5 (lima) tahun;
 - c. mampu berbahasa Inggris baik lisan maupun tulis; dan
 - d. memahami teknologi informasi.
- (2) Kriteria kepala Perpustakaan Khusus dan Perpustakaan sekolah/madrasah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Standar Penyelenggaraan

Pasal 43

- (1) Standar penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, memuat kriteria minimal mengenai penyelenggaraan Perpustakaan di berbagai jenis Perpustakaan.
- (2) Standar penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup prosedur pengadaan dan pendayagunaan Sumber Daya Perpustakaan, serta prosedur layanan informasi pada setiap jenis Perpustakaan.

Bagian Ketujuh

Standar Pengelolaan

Pasal 44

- (1) Standar pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, memuat kriteria minimal mengenai:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.

- (2) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 45

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, meliputi rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja tahunan.
- (2) Rencana strategis dan rencana kerja disusun oleh Perpustakaan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana kerja tahunan disusun oleh Perpustakaan yang diselenggarakan Masyarakat, kecuali Perpustakaan keluarga dan pribadi.

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, diukur melalui indikator kinerja Perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator kinerja Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dilakukan penilaian untuk menentukan klasifikasi Perpustakaan yang dibuktikan dengan sertifikat.

Pasal 48

- (1) Pengawasan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. supervisi;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh pimpinan Perpustakaan dan lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhadap lembaga dan program Perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara dan/atau Masyarakat.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh pimpinan Perpustakaan dan disampaikan kepada penyelenggara Perpustakaan.

Bagian Kedelapan
Implementasi Standar Nasional Perpustakaan

Pasal 49

- (1) Implementasi Standar Nasional Perpustakaan didukung sistem standardisasi Perpustakaan.
- (2) Sistem standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengembangan standar teknis, penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi, serta kegiatan pendukung Standar Nasional Perpustakaan lainnya.

Pasal 50

Standar teknis Perpustakaan dikembangkan berdasarkan kebutuhan untuk setiap standar nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Nasional Perpustakaan, standar teknis Perpustakaan, dan sistem standardisasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 50 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Jenis Perpustakaan

Pasal 52

Jenis Perpustakaan di Daerah terdiri atas:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan sekolah/madrasah; dan
- c. Perpustakaan Khusus.

Bagian Kedua

Perpustakaan Umum

Pasal 53

- (1) Perpustakaan Umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan, serta dapat diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya Masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

- (3) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Masyarakat dapat menyelenggarakan Perpustakaan Umum untuk memfasilitasi terwujudnya Masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan Perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap.

Bagian Ketiga

Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 54

- (1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana minimal 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan Perpustakaan.
- (7) Setiap sekolah/madrasah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pemberhentian bantuan pembinaan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Perpustakaan Khusus

Pasal 55

Perpustakaan Khusus menyediakan Bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya.

Pasal 56

Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 memberikan layanan kepada Pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada Pemustaka di luar lingkungannya.

Pasal 57

Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 58

Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan Perpustakaan kepada Perpustakaan Khusus.

BAB VII

LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 59

- (1) Layanan Perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan Pemustaka.
- (2) Setiap Perpustakaan menerapkan tata cara layanan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Setiap Perpustakaan mengembangkan layanan Perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan Sumber Daya Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Pemustaka.
- (5) Layanan Perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada Pemustaka.
- (6) Layanan Perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar Perpustakaan.
- (7) Layanan Perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui jejaring telematika.

BAB VIII

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN LITERASI

Pasal 60

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi untuk mendorong Masyarakat dalam mengembangkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
 - a. meningkatkan dan memperbaharui pengetahuan Masyarakat untuk lebih berdaya;
 - b. memperoleh informasi baru dan mensinergikannya dengan informasi yang telah dimiliki; dan
 - c. mengembangkan potensi diri secara individual sebagai kekuatan daya saing Masyarakat global.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan Masyarakat.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui buku murah dan berkualitas.
- (5) Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (6) Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penyediaan sarana Perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inovasi layanan Perpustakaan untuk mendukung pembudayaan kegemaran membaca dan literasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai inovasi layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 62

Pemerintah Daerah dan Masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan Masyarakat, rumah baca dan kegiatan sejenisnya untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca dan literasi.

Pasal 63

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dan literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 64

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi dilakukan melalui gerakan nasional gemar membaca.
- (2) Gerakan nasional gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan seluruh Masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan membina pembudayaan kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan Perpustakaan.
- (4) Perpustakaan wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan nasional gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (8) Setiap Penyelenggara Perpustakaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pemberhentian bantuan pembinaan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 65

- (1) Koleksi Perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan Pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

BAB X
TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN, DAN
ORGANISASI PROFESI

Bagian Kesatu
Tenaga Perpustakaan

Pasal 66

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Tugas tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga Perpustakaan yang berstatus aparatur sipil negara dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga Perpustakaan yang berstatus non aparatur sipil negara dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara Perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 67

Tenaga Perpustakaan mempunyai hak atas:

- a. penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara dan sesuai kemampuan penyelenggara Perpustakaan bagi pegawai non Aparatur Sipil Negara; dan
- b. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 68

Tenaga Perpustakaan mempunyai tugas:

- a. memberikan layanan prima terhadap Pemustaka;
- b. menciptakan suasana Perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua

Pendidikan

Pasal 69

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga Perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara Perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama Perpustakaan Umum Daerah dengan organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga

Organisasi Profesi Pustakawan

Pasal 70

- (1) Pustakawan membentuk Organisasi Profesi Pustakawan di Daerah.
- (2) Organisasi Profesi Pustakawan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.
- (3) Setiap Pustakawan menjadi anggota Organisasi Profesi Pustakawan.

- (4) Pembinaan dan pengembangan Organisasi Profesi Pustakawan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Pasal 71

Organisasi Profesi Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- b. menetapkan dan menegakkan kode etik Pustakawan;
- c. memberi perlindungan hukum kepada Pustakawan; dan
- d. menjalin kerja sama dengan asosiasi Pustakawan pada tingkat Daerah, provinsi Jawa Tengah, nasional, dan internasional.

Pasal 72

- (1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap Pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat secara spesifik sanksi pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakan kode etik.

Pasal 73

- (1) Penegakan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dilaksanakan oleh majelis kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi Pustakawan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Profesi Pustakawan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB XI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 74

- (1) Setiap penyelenggara Perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB XII
KERJA SAMA, SINERGITAS, DAN PERAN SERTA
MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kerja Sama

Pasal 75

- (1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada Pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan kepada Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah Pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan Perpustakaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua
Sinergitas

Pasal 76

- (1) Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan sinergitas dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kebijakan, program, dan pendanaan.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat

Pasal 77

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan Perpustakaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 78

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.

Pasal 79

- (1) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. penyediaan Bahan Perpustakaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - c. Pelatihan dan bimbingan teknis;
 - d. workshop;
 - e. seminar;
 - f. sosialisasi;
 - g. fasilitasi akreditasi;
 - h. pendampingan pengelolaan Perpustakaan; dan
 - i. penyusunan regulasi.
- (2) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. supervisi;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENDANAAN

Pasal 81

- (1) Pendanaan Perpustakaan di Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan Perpustakaan dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Desember 2024
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,
PROVINSI JAWA TENGAH : (12-377/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 12 ayat (2) huruf q, mengamanatkan bahwa Perpustakaan merupakan urusan pemerintahan wajib. Keberadaan Perpustakaan di Kabupaten Sukoharjo sangat penting perannya dalam mewujudkan kecerdasan Masyarakat.

Perpustakaan sebagai sumber informasi tentang ilmu pengetahuan, kesenian, kebudayaan akan bermanfaat mencerdaskan kehidupan bangsa apabila dimanfaatkan oleh Masyarakat. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam menghubungkan keberadaan Perpustakaan dan mencerdaskan bangsa, diantaranya mengenai pemerataan pelayanan kepada warga Masyarakat di seluruh Kabupaten Sukoharjo dan kegemaran membaca Masyarakat yang masih tergolong rendah. Sehubungan dengan itu, perlu meningkatkan peran serta Masyarakat dalam pengembangan dan pendayagunaan Perpustakaan yang dapat mendukung minat dan budaya membaca Masyarakat.

Keberadaan Perpustakaan menjadi wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi Masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Oleh karena itu Perpustakaan mempunyai peran yang sangat penting.

Pentingnya pengaturan Perpustakaan di Kabupaten Sukoharjo dalam suatu Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian hukum tentang Perpustakaan.

Peraturan Daerah ini menjadi landasan hukum dan pedoman kebijakan Daerah dalam menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di Kabupaten Sukoharjo, sehingga keberadaan Perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas” adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dengan memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional, suatu Perpustakaan secara formal dimasukkan dalam sistem nasional Perpustakaan untuk secara bersinergi dan terkoordinasi dengan Perpustakaan lainnya mendukung pencapaian tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan standar tenaga Perpustakaan juga mencakup kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “karya rekam” adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.

Yang dimaksud dengan “fiksi” adalah suatu karya yang mengungkap realitas kehidupan sehingga mampu mengembangkan daya imajinasi.

Yang dimaksud dengan “nonfiksi” adalah suatu karya yang dibuat berdasarkan data dan fakta.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “muatan lokal” adalah jenis koleksi yang merupakan terbitan internal dan/atau koleksi tentang Daerah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “buku teks pelajaran, bacaan umum, referensi, dan terbitan berkala” adalah yang sesuai dengan kurikulum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “alat permainan” adalah alat permainan edukatif yang dapat merangsang daya pikir anak serta meningkatkan kemampuan konsentrasi dan pemecahan masalah.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem yang baku” adalah sistem pengolahan Koleksi Perpustakaan yang digunakan dalam menyusun deskripsi bibliografi dan deskripsi subjek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “aspek teknologi” adalah faktor kesesuaian sarana dan prasarana Perpustakaan terhadap perkembangan teknologi.

Yang dimaksud dengan “aspek konstruksi” adalah faktor kesesuaian antara satuan infrastruktur/bangunan dan fungsi Perpustakaan.

Yang dimaksud dengan “aspek ergonomis” adalah faktor kenyamanan kerja meliputi tempat kerja, pencahayaan, suhu dan kualitas udara, gangguan suara, kesehatan dan keamanan kerja, serta kebiasaan dalam bekerja.

Yang dimaksud dengan “aspek lingkungan” adalah faktor keserasian antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber alam dan bangunan.

Yang dimaksud dengan “aspek kecukupan” adalah faktor kesesuaian kebutuhan.

Yang dimaksud dengan “aspek efisiensi” adalah faktor penghematan kemanfaatan sarana dan prasarana Perpustakaan.

Yang dimaksud dengan “aspek efektivitas” adalah faktor hasil guna/kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana Perpustakaan.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sarana penyimpanan koleksi” adalah semua fasilitas berupa perabot untuk penyimpanan koleksi, antara lain rak buku, rak majalah, dan rak surat kabar.

Yang dimaksud dengan ”sarana akses informasi” adalah sarana Pemustaka untuk mengakses informasi berupa komputer dan jaringan internet.

Yang dimaksud dengan “sarana pelayanan Perpustakaan” adalah semua fasilitas layanan Perpustakaan untuk Pemustaka, antara lain meja dan kursi baca, dan lemari katalog.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Fasilitas umum yang disediakan Perpustakaan antara lain lahan parkir, ruang ibadah, dan toilet. Fasilitas khusus disediakan oleh Perpustakaan yang memiliki pelayanan bagi Pemustaka khusus sesuai kemampuan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem pelayanan terbuka” adalah sistem pelayanan Perpustakaan yang memperkenankan setiap Pemustaka untuk menelusur dan mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkannya.

Yang dimaksud dengan “sistem pelayanan tertutup” adalah sistem pelayanan Perpustakaan yang tidak memperkenankan setiap Pemustaka untuk menelusur dan mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelayanan sirkulasi antara lain pelayanan baca di tempat, peminjaman, dan pengembalian Koleksi Perpustakaan. Pelayanan referensi antara lain pemberian informasi, bimbingan penggunaan Perpustakaan, dan penelusuran informasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Administrasi pelayanan terdiri atas peraturan dan tata tertib sirkulasi Koleksi Perpustakaan, keanggotaan, sanksi, dan statistik Perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan “sertifikasi” adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap proses, produk, atau sumber daya manusia yang telah memenuhi standar yang disyaratkan.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pendayagunaan Sumber Daya Perpustakaan mencakup pengolahan dan pengemasan Bahan Perpustakaan, penempatan dan pengembangan sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pembudayaan kegemaran membaca pada Masyarakat, meliputi gerakan buku murah, penerjemahan, penerbitan buku berkualitas, dan penyediaan sarana Perpustakaan di tempat umum (kantor, ruang tunggu, terminal, rumah sakit, pasar, mall).

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Kegiatan sejenisnya merupakan suatu kegiatan menyediakan bahan bacaan yang dibutuhkan oleh Masyarakat untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca dan literasi seperti teras baca, pojok baca, rumah pintar dan sebagainya.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Satuan pendidikan merupakan wahana untuk menumbuhkan kegemaran membaca sejak usia dini yang terus dikembangkan sejalan dengan peningkatan kemampuan peserta didik, antara lain, melalui penugasan kepada mereka untuk mendayagunakan bahan bacaan yang tersedia di perpustakaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tenaga teknis Perpustakaan adalah tenaga non Pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan, misalnya, tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang tentang Kepegawaian.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan memajukan profesi meliputi peningkatan kompetensi, karier, dan wawasan kepestakawanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Peran serta Masyarakat dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan Perpustakaan dilakukan dengan mekanisme penyampaian aspirasi, masukan, pendapat dan usulan melalui dewan Perpustakaan.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.